

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR SIAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA : BAMBANG GUSNIANTO
NPM : 2074201215**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN DAN SYAIR MELAYU

**MELATI KUNTUM TUMBUH MELATA
SAYANG MERBAH DI POHON CEMARA
ASSALAMUALAIKUM MULANYA KATA
SAYA SEMBAH PEMBUKA BICARA**

**BUNGA MEKAR DI PAGI HARI
ADA MAWAR DAN JUGA MELATI
SEBELUM MASUK KE PEMBAHASAN INTI
DENGARKAN DULU PANTUN DARIKU INI**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : BAMBANG GUSNIANTO
NPM : 2074201215
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SIAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

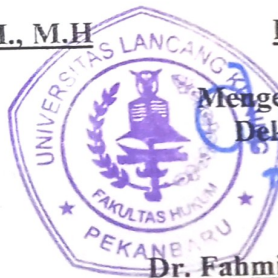
DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Hj. Hasnati, S.H., M.H

Dr. Yelia Nathassa Winstar, S.H., M.Kn



Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : BAMBANG GUSNIANTO
NPM : 2074201215
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SIAK
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN.
TANGGAL LULUS : 05 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. Hj. HASNATI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Dr. YELIA NATHASSA WINSTAR, S.H., M.Kn.

ANGGOTA

RIZANA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : BAMBANG GUSNIANTO
N P M : 2074201215
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : **82 : A**
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : BAMBANG GUSNIANTO
NIM : 2074201215
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SIAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekalongan, Juli 2024




BAMBANG GUSNIANTO
2074201215

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Kemudian berawal dari sebuah perjalanan panjang seorang manusia memerlukan suatu proses perjuangan dan pengorbanan baik moril maupun materil dalam sebuah kehidupan yang juga didalamnya mencakup proses dalam penyelesaian pendidikan. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SIAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**.

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahann hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, baik dari segi sisi pemaparan maupun cara penyajian penulisan, masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatasnya sumber data. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya telah mendapat bantuan yang begitu besar dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang telah berbesar hati menuntun, membimbing, mendidik serta mengajar saya semenjak kecil

hingga saat ini, yang mungkin hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi, M.Hum., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Dr. Fahmi, S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
3. Bapak Wakil Dekan I M. Azani, S.Th.i, M.Si, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetty, S.H., M.Hum, Ph.D., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
6. Ibu Dr. Hj. Hasnati, S.H., M.H., dalam hal ini selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Yelia Nathassa Winstar, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.

7. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membekali ilmu penulis berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis khususnya ilmu hukum.
8. Terima kasih Bapak/Ibu Staff Karyawan dan Karyawati yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum tercinta ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut dan menggali dibidang dan disiplin ilmu yang sama di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan, semangat dan dorongan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas. Semoga diberikan limpahan karunia nikmat hidayah dan semoga Allah SWT yang akan membalasnya Amin.

Pekanbaru, 25 Maret 2024
Penulis

BAMBANG GUSNIANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PANTUN DAN SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian	18
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	23
A. Gambaran Umum Kabupaten Siak.....	23
A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Siak	29
B. Gambaran Umum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Siak	37
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN KECELAKAAN LALU LINTAS.....	42
A. Pengertian Polisi dan Dasar Hukum Kepolisian di Indonesia	42
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	46
C. Penyidikan dan Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas	52

D. Ketentuan Sanksi Kecelakaan Lalu Lintas	59
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SIAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.....	65
A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.	65
B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	73
C. Upaya dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	78
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel.....	21
Tabel II. 1 Jumlah Penduduk Perkecamatan Kabupaten Siak Tahun 2023	24
Tabel II. 2 Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Kerja Kabupaten Siak.....	25
Tabel IV. 1 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak Pada Tahun 2021 sampai Tahun 2023.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Siak.....	41
--	----

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah belum berjalan maksimal dikarenakan kecelakaan yang dilakukan oleh anak banyak dilakukan dengan cara damai karena banyak pertimbangan jika anak harus dipidana. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak, untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak tersebut. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui belum berjalan maksimal dikarenakan kecelakaan yang dilakukan oleh anak banyak dilakukan dengan cara damai karena banyak pertimbangan dari Kepolisian jika anak harus dipidana dan dalam pemberian pertolongan oleh petugas belum dilaksanakan dengan prosedur yang mana lambatnya korban dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulan atau kendaraan petugas Kepolisian dan pada tahap kejadian petugas Kepolisian hanya melakukan apabila posisi korban mengganggu kelancaran arus lalu lintas korban dipindahkan ke tempat yang aman dengan memberikan tanda terlebih dahulu pada letak korban semula dan dalam hal kedua jenis kendaraan tersebut tidak tersedia dapat digunakan kendaraan lain dengan terlebih dahulu mencatat identitas kendaraan dan pengemudi sehingga tidak adanya memberikan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan lalu lintas agar kondisi korban tidak menjadi lebih buruk. Hambatan yang muncul yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor karena masyarakat masih takut untuk berhubungan dengan pihak kepolisian. Dengan upaya melakukan sosialisasi dilingkungan anggota Satuan Lalu Lintas mengenai tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas dilaporkan kepada anggota. Menambah sarana dan prasarana dalam penanganan kecelakaan lalu lintas agar lebih ditingkatkan kemampuan personil dalam hal kemampuan dilaporkan. Memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada anggota unit lalu lintas serta perlu adanya dukungan masyarakat untuk memahami bahwa kewenangan dan kebijakan anggota Kepolisian atas diskresi memang di lindungi oleh hukum dalam ruang lingkup tugasnya, tetapi masih berpedoman dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum.

Kata Kunci : Penegakan, Hukum, Anak, Lalu Lintas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya, semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Manusia di dalam pergaulan hidupnya selalu diatur oleh kaedah-kaedah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas perikelakuan manusia. Di dalam kehidupannya sehari-hari baik secara sadar ataupun tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut, akan mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat.¹

Masalah lalu lintas yang dihadapi saat ini, disebabkan karena meningkatnya sarana angkutan yang tidak diimbangi dengan penyediaan prasarana jalan raya yang memadai, serta pengaturan arus lalu lintas yang baik. Sementara itu jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas jalan raya terus meningkat. Keadaan ini semakin rawan kecelakaan karena mentalitas pemakai jalan raya kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab. Kelancaran lalu lintas merupakan urat nadi yang

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 48.

menunjang kegiatan dalam berbagai segi terutama dalam proses pembangunan. Secara umum masyarakat berpandangan bahwa masalah lalu lintas meliputi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan seseorang melanggar, menabrak, menggilas, mengabaikan, tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.²

Negara Republik Indonesia umumnya semakin bertambah padat sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang sering menelan korban jiwa dan harta benda. Jauh sebelum kendaraan bermotor ditemukan, kecelakaan di jalan hanya melibatkan kereta, hewan, dan manusia. Kecelakaan lalu lintas menjadi meningkat secara drastis ketika ditemukan berbagai jenis kendaraan bermotor.³

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertambahan penduduk dan jumlah arus lalu lintas meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012). hlm. 34.

³ *Ibid.*, hlm. 35.

terjadinya kecelakaan, Pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan. Dari banyaknya kecelakaan yang terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan terdapat suatu kendala dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban.⁴

Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (24) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain penambahan penduduk, juga menggejala dari sifat acuh masyarakat, Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas.⁵

⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 43.

⁵ M. Umar Maksum dkk, *Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum Untuk Orang Awam*, (Yogyakarta: Sabda Media, 2009), hlm. 107.

Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, Kelalaian merupakan sebuah tindak pidana, yang tentu ada pertanggungjawaban pidana. Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Diwilayah hukum Kepolisian Resor Siak dalam rentang waktu Tahun 2022 mencatat 133 kasus pada Tahun 2023 mencatat 156 kasus dan 12 korban meninggal dunia, Dari data tersebut jumlah pelakunya masih di bawah umur pada tahun 2022 tercatat 8 kasus sedangkan pada Tahun 2023 tercatat 16 kasus. Permasalahannya adalah ketika kecelakaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, ketika banyak pertimbangan jika anak harus dipidana, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Adanya undang-undang tentang anak tentu menunjukkan bahwa anak memang perlu untuk dilindungi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas dan penegakan Undang-undang tersebut yang dimuat dalam suatu bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dan penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor

Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi terkait dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di dunia akademik dan untuk menjadi acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan permasalahan tersebut.
3. Untuk memberikan kontribusi bagi Kepolisian Resor Siak dalam mengambil suatu kebijakan dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit dari segi subjeknya itu. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁶

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁷

Penegakan hukum yang baik, memerlukan pelaksanaan yang terarah pada proses pencapaian sasaran yang meliputi aktualisasi tata nilai yang melandasi dan menjadi acuan perilaku proses penegakan hukum, yang tertuju pada pencapaian

⁶ Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 19.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003), hlm 24.

tujuan hukum. Semua itu dikembangkan dalam rangka mewujudkan gaya moral penegakan hukum yang baik, menjaga konsistensi dengan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi negara yang menjadi dasar eksistensi dan acuan perilaku sistem dan proses penegakan hukum yang baik. Keadaan ini telah mendorong untuk dilakukannya harmonisasi hukum dan harmonisasi penegakan hukum secara terintegrasi, konsisten dan taat asas.⁸

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:⁹

1. Peraturan sendiri.
2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan.
3. Aktivitas birokrasi pelaksana.
4. Kerangka sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan yaitu kepastian hukum (*rechtssifierteit*), kemanfaatan (*zwarckmassighkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeite*).¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat

⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 23.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 145.

yaitu:¹¹

1. Adanya aturan.
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu.
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.¹² Untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukum sendiri yaitu, yang didalamnya dibatasi oleh undang-undang saja, kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut.
2. Faktor penegak hukum yaitu, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Para penegak hukum menjadikan hukum sebagai sumber materil dan tempat meraup kekayaan serta kejayaan, hal tersebut menyebabkan penerapan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan hukum harus ditegakkan, setiap orang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta:Bina Aksara, 2007), hlm. 9.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, bertambah banyak pula peraturan-peraturan yang disusun untuk menata kehidupan modern. Sehingga persoalan penegakan hukum adalah masalah *rule of law* dan *Law enforcement* menjadi penting.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu sarana dan atau fasilitas yang memadai yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu faktor yang paling penting dalam lingkungan dimana hukum tersebut itu diberlakukan dan atau diterapkan.
5. Faktor budaya hukum yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kelima faktor diatas saling keterkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Untuk menjamin adanya penegakan hukum yang baik, maka dalam pembentukan hukum harus ditujukan untuk mencapai tegaknya supremasi hukum.¹³ Sebagai Negara hukum yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum didalamnya dijamin hak azasi manusia setiap warga mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan wajib menjunjung hukum. Hubungan orang perorang dengan badan hukum atau dengan lembaga negara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban selalu menimbulkan pertentangan

¹³ *Ibid.*, hlm. 8.

dan jika tidak hati-hati akan menimbulkan tindak pidana. Untuk menjamin agar tidak terjadinya pertentangan tersebut dan guna menjamin hak azasi manusia diperlukan aturan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada.¹⁴

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan adalah kehendak yang hakiki, tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman.¹⁵ Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum, cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara.¹⁶

2. Efektivitas hukum

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan

¹⁴ Subekti, *Kasus Hukum*, (Jakarta : Paramita, 2011), hlm. 84.

¹⁵ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2013), hlm. 16.

¹⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 7.

individu lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum.¹⁷

Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Negara dan berlaku dipertahankan secara paksa oleh alat-alat Negara seperti polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Dengan demikian memaksa merupakan sifat khas dan kaidah atau norma hukum. Tujuan norma hukum adalah menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan miliknya.¹⁸

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan setiap individu yang tergabung di dalam masyarakat tidaklah sama sehingga dapat menimbulkan pertentangan karena dalam proses pemenuhan kebutuhan, pasti akan ada individu yang merasa belum memperoleh haknya untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, diperlukan peran penegak hukum yang dapat memberi perlindungan kepada masyarakat dengan mengutamakan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan manfaat hukum yang diterapkan bagi masyarakat. Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah Lembaga Kepolisian.¹⁹

Lembaga Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia

¹⁷ H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 15.

¹⁸ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 43.

¹⁹ Edy Suhardono. *Teori Peran, Konsep, derivasi dan Implimentasinya*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 15.

memiliki tujuan untuk memberi perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat. Lembaga Kepolisian merupakan lembaga tingkat pertama yang menangani suatu perkara sebelum dilimpahkan kepengadilan dengan melakukan penyidikan terhadap suatu perkara. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga Kepolisian tidak dapat selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif karena kehidupan masyarakat akan selalu berkembang dan dinamis serta peraturan yang telah ada tidak selamanya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang semakin rumit dan beragam peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.²⁰ Ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tantangan,

²⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 122.

dimana manusia merasa aman secara kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang rasional dari penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan eksistensial yang kolektif. Dari pada menggunakan kebebasan semata-mata untuk terus-menerus melakukan ofensif guna mempertahankan diri secara individual, adalah lebih rasional untuk mengalihkan sebagian dari kebebasan eksistensial itu menjadi pembatasan ko-eksistensial guna memperoleh keamanan kolektif.

Apeldoorn, misalnya merujuk kepada pikiran yang hidup dikalangan bangsa German pada masa 500 tahun SM, ketika dia menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.²¹ Hukum dapat mempertahankan “perdamaian” (atau “tertib hukum” itu) hanya jika dia berhasil menjaga keseimbangan antar kepentingan manusia yang tidak selalu tidak bertentangan satu sama lain.²² Artinya, tertib hukum itu hanya bisa ditegakkan, jika dia mendatangkan keadilan bagi mereka yang berkepentingan terhadap keadaan tertib itu, karena di mana pun hukum melindungi kepentingan dan cita-cita dasar manusia yang sama seperti keamanan jiwa, kebebasan untuk mengurus diri sendiri, bentuk-bentuk hak milik tertentu yang sangat berbeda satu sama lain, struktur-struktur kerja sama dan tukar-menukar yang adil, dan seterusnya.

Asas ketertiban umum bukan merupakan suatu hal yang baru dan tidak populer. Tetapi asas ini dikenal dalam setiap sistem hukum, baik *common law* maupun *civil law*. Dalam sistem hukum *common law* asas ketertiban umum dikenal dengan istilah *public policy*, sedangkan dalam sistem hukum *civil law*

²¹ Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006), hlm. 20.

²² *Ibid*, hlm. 21.

dikenal dengan istilah *ordre public*, salah satunya di Perancis. Disamping itu masih banyak istilah lain tentang asas ketertiban umum seperti dalam bahasa Belanda *openbare orde*, *vorbehalt Klausel* dalam bahasa Jerman, *ordine publico* dalam bahasa Italia dan *orden publico* dalam bahasa Spanyol.²³

Suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum. Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena dia mengundang keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi, ketertiban umum tidak niscaya mengundang keadilan, karena dia bisa saja dipaksakan oleh suatu kekuatan (misalnya, pemerintah yang otoriter) yang lebih berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan terhadap masyarakat.²⁴ Setiap Peraturan dibuat mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau disebut dengan *ius constituendum*. Yang dimaksud dengan *ius constituendum* adalah kaidah-kaidah sebagaimana Undang-Undang yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan Negara. Namun pada pelaksanaan banyak benturan baik itu benturan kepentingan maupun kepentingan hak dan kewajiban dari orang maupun sekelompok orang. Hal inilah yang menyebabkan penegakan hukum atau aturan sering mengalami kendala.²⁵

3. Kesadaran hukum

Setiap manusia maupun kelompok manusia, biasanya terdapat ide-ide tertentu tentang apa yang diinginkan dan apa yang sebaiknya dihindari. Ide-ide tersebut

²³ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2014), hlm. 3.

²⁴ *Ibid*, hlm. 126.

²⁵ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 194.

merupakan konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia, yang secara *socio psychologist* terbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia didalam pergaulan hidup. Sudah tentu bahwa pengalaman-pengalaman tersebut terlebih dahulu mengalami semacam seleksi atas dasar unsur-unsur mental yang terdapat didalam diri manusia. Hal itu semuanya, antara lain mengakibatkan bahwa manusia kemudian memberikan ukuran-ukuran tadi adalah kaidah-kaidah atau norma-norma. Manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang diinginkan dan apa yang ditolaknya, yang kesemuanya itu dinamakan nilai (*value*). Di dalam nilai-nilai tersebut tercakup cita-cita untuk hidup teratur. Hal mana dapat mencakup berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik dan juga sosial. Di dalam cita-cita demikianlah terumuskan konsepsi kesadaran hukum, yaitu suatu nilai yang menginginkan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan.²⁶

Apabila seseorang berbicara mengenai kesadaran hukum, maka tidak jarang bahwa dia sendiri kurang mengetahui dengan tepat, apa yang dimaksudkannya dengan kesadaran hukum tersebut. Ada kalanya hal itu dikaitkan dengan perasaan seseorang terhadap hukum, misalnya rasa keadilan. Kadang-kadang kesadaran hukum dikaitkan dengan masalah puas atau rasa tidak puas terhadap hukum yang ada, tidak jarang pula kesadaran hukum itu dihubungkan dengan perilaku orang, artinya kalau perilakunya menyimpang dari hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya rendah dan demikian pula sebaliknya. Para ilmuwan berpendapat, bahwa tempat dari kesadaran hukum adalah sebagai perantara atau mediator

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali, 2012), hlm. 222.

antara hukum dengan perilaku manusia. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan didalam ajaran-ajaran tentang *rechtsgefühl* atau *rechtsbewusstsein* yang intinya adalah bahwa tak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.²⁷

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 310.

²⁸ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kepolisian Resor Siak dengan alasan masih banyaknya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya.²⁹ Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Siak sebanyak 1 orang.
- 2) Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Siak sebanyak 1 orang.
- 3) Pelaku Anak dibawah umur sebanyak 24 orang.
- 4) Orang Tua/Wali sebanyak 24 orang.

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan

²⁹ *Ibid.*, hlm 12.

peneliti dalam mengungkapkan dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Siak sebanyak 1 orang, dengan metode sensus, yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.³⁰
- 2) Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Siak sebanyak 1 orang, dengan metode sensus, yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- 3) Pelaku Anak dibawah umur sebanyak 3 orang, dengan metode random, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.
- 4) Orang Tua/Wali sebanyak 3 orang, dengan metode random, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Siak	1 orang	1 orang	100
2	Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Siak	1 orang	1 orang	100

³⁰ *Ibid.*, hlm 12.

3	Pelaku Anak dibawah umur	24 orang	3 orang	12.5
4.	Orang Tua/Wali	24 orang	3 orang	12.5

Sumber : data primer tahun 2022 s/d 2023.

4. Sumber data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis tetapkan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara non struktur, karena pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.

- c. Kajian Kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana ini berguna untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif, maksudnya data yang diperoleh dihubungkan atau dikaitkan dengan peraturan Perundang-Undangan dan pendapat ahli yang menjadi rujukan. Hasil akhir pembahasan penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah belum berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kecelakaan yang dilakukan oleh anak penyidik lalu lintas hanya melakukan upaya perdamaian, ganti rugi antara korban dan pelaku, ketika banyak pertimbangan jika anak harus dipidana. Padahal di Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dalam pemberian pertolongan oleh petugas belum dilaksanakan dengan prosedur yang mana lambatanya korban dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulan, apabila posisi korban mengganggu kelancaran arus lalu lintas korban dipindahkan ke tempat yang aman dengan memberikan tanda terlebih dahulu pada letak korban semula dan dalam hal kedua jenis kendaraan tersebut tidak tersedia dapat digunakan kendaraan lain dengan terlebih dahulu mencatat identitas kendaraan dan pengemudi sehingga tidak adanya memberikan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan lalu lintas agar kondisi korban tidak menjadi lebih buruk.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku yang selama ini hanya dilakukan dengan jalan damai mengingat pelaku merupakan anak dibawah umur, kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanganan mengakibatkan lamanya proses penyelesaian masalah karena dalam setiap penanganan kecelakaan lalu lintas, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor karena sering kali masyarakat masih takut untuk berhubungan dengan pihak kepolisian. Mereka terkadang memilih jalan kekeluargaan tanpa campur tangan dari kepolisian untuk menyelesaikan kecelakaan yang terjadi.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa adanya proses perdamaian, menambah sarana dan prasarana dalam penanganan kecelakaan lalu lintas agar lebih ditingkatkan kemampuan personil dalam hal kemampuan dilapangan. Memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada anggota unit lalu lintas serta perlu adanya dukungan masyarakat untuk memahami bahwa kewenangan dan kebijakan anggota Kepolisian atas diskresi memang di lindungi oleh hukum dalam ruang lingkup tugasnya, tetapi masih berpedoman dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum.

B. Saran

1. Penyidik Polri diharapkan dapat menjadi aparat penegak hukum yang profesional yang mampu memahami bagaimana penanganan kecelakaan lalu lintas hal ini bisa terwujud melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan dengan dukungan perlengkapan dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan tugas.
2. Perlu adanya tambahan sarana dan prasarana yang memadai, partisipasi atau kerjasama antara penyidik Polri dengan masyarakat untuk memahami bahwa kewenangan dan kebijakan anggota Kepolisian atas diskresi memang dilindungi oleh hukum dalam ruang lingkup tugasnya serta menambah jumlah personil yang cukup sehingga dapat mendukung pelaksanaan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
3. Agar kiranya Kepolisian Resor Siak lebih pro aktif untuk melakukan langkah-langkah dilapangan dan melakukan komunikasi internal di dalam tubuh kepolisian dalam bertindak untuk menghadapi situasi dan kondisi yang sulit di lapangan untuk serta memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada anggota lalu lintas terhadap aturan dan ketentuan Polri yang berlaku sehingga anggota kepolisian hendaknya benar-benar menerapkan berbagai batasan penggunaan kewenangan yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- , *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006.
- Bambang Sutiyo, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2010.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta : Ichtiar, 2010.
- Edy Suhardono. *Teori Peran, Konsep, derivasi dan Implimentasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012.
- M. Umar Maksum dkk, *Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum Untuk Orang Awam*, Yogyakarta: Sabda Media, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta : Gramedia, 2012.
- Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung : Refika Aditama, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2008.
- O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- R Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2019.
- Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional* Jakarta: Karya Dunia Fikir, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003.
- , *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung:Alumni, 2007
- Soebroto Brotodiredjo, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Bandung : Yuhesa, 2012/
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- , *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011.
- , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta:Bina Aksara, 2007.
- , *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta:Rajawali, 2012.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- , *Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 2006.
- Soetandyo Soebroto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial*, Jakarta : Sinar Grafindo, 2017.
- Subekti, *Kasus Hukum*, Jakarta : Paramita, 2011.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung : Alumni, 2014.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Sumantoro, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000.
- Usman Arifin, *Kebijakan dan Administrasi Publik*, Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.